


MENGECEWAKAN PEMBANGUNAN GEDUNG ICU-NICU RSUD KARANGANYAR MANDEG, REKANAN DIPUTUS KONTRAK



Sumber Gambar :
putus kontrak - Gali Informasi Bangun Budaya (infosiak.com)

Isi Berita:

KARANGANYAR, suaramerdeka-solo.com - Pembangunan gedung ICU-ICCU dan NICU di RSUD Karanganyar mandeg, meski pekerjaan belum selesai seratus persen. Rekanan pelaksana proyek yang tak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu ditetapkan, diputus kontrak.

Batas waktu penyelesaian proyek senilai Rp 8,4 miliar itu adalah 16 Desember 2022. Waktu pengerjaannya dimulai 29 Juli 2022.

Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Karanganyar Dwi Rusharyati mengaku kecewa dengan pembangunan gedung yang tidak selesai sesuai harapan.

"Harusnya, awal tahun ini sudah bisa digunakan. Kapasitas ICU-NICU tambah 40 tempat tidur dengan adanya gedung baru. Ternyata pembangunannya malah tidak selesai. Ya kecewa," katanya, Selasa (10/1).

Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Karanganyar Dwi Rusharyati mengaku kecewa dengan pembangunan gedung yang tidak selesai sesuai harapan.

"Harusnya, awal tahun ini sudah bisa digunakan. Kapasitas ICU-NICU tambah 40 tempat tidur dengan adanya gedung baru. Ternyata pembangunannya malah tidak selesai. Ya kecewa," katanya, Selasa (10/1).

Termasuk menghitung persentase sisa proyek yang harus dikerjakan, serta besar anggaran yang dibutuhkan.

"Menurut laporan yang kami terima, pengerjaan gedung sudah mencapai 70 persen. Jadi sisa 30 persen dilanjutkan tahun ini. Nanti dihitung berapa kebutuhan anggarannya, lalu dilakukan lelang ulang. Kami akan ajukan izin ke Bupati," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Karanganyar Supriyanto mengatakan, Komisi C belum lama ini mengecek ke lokasi pembangunan.

"Pengerjaannya mandeg, karena rekanan pelaksana proyek sudah diputus kontrak. Otomatis pemerintah dirugikan. Kami berharap, pengerjaan bisa segera dilanjutkan. Sehingga bisa segera digunakan untuk melayani masyarakat," imbuhnya.**

Editor: Setyo Wiyono

Sumber Berita :

1. <https://solo.suamamerdeka.com/solo-raya/pr-056456431/proyek-gedung-icu-nicu-rsud-karanganyar-komisi-c-dprd-rekomendasikan-putus-kontrak>, Proyek Gedung ICU-NICU RSUD Karanganyar, Komisi C DPRD Rekomendasikan Putus Kontrak, tanggal 6 Januari 2023.
2. <https://solo.suamamerdeka.com/solo-raya/pr-056510429/mengecewakan-pembangunan-gedung-icu-nicu-rsud-karanganyar-mandeg-rekanan-diputus-kontrak>, Mengecewakan Pembangunan Gedung, ICU-NICU RSUD Karanganyar Mandeg, Rekanan Diputus Kontrak, tanggal 10 Januari 2023.
3. <https://www.jatengnews.id/2023/01/10/proyek-icu-nicu-rsud-karanganyar-mandeg-dan-diputus-kontrak-managemen-rsud-kecewa/>, Proyek ICU-NICU RSUD Karanganyar Mandeg dan Diputus Kontrak, Managemen RSUD Kecewa, tanggal 10 Januari 2023.
4. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/488757/proyek-icu-rsud-rp84-miliar-mandek-ini-penyebabnya>, Proyek ICU RSUD Rp8,4 Miliar Mandek, Ini Penyebabnya, tanggal 11 Januari 2023.
5. <https://www.aliansinews.id/baca/id/bikin-kecewa-proyek-gedung-icu-nicu-rsud-karanganyar-tak-rampung-tepat-waktu-pelaksana-proyek-di-putus-kontrak>, Bikin Kecewa..! Proyek Gedung ICU-NICU RSUD Karanganyar Tak Rampung Tepat Waktu, Pelaksana Proyek d Putus Kontrak, tanggal 13 Januari 2023.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.

- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;
- Pemutusan Kontrak merupakan salah satu bagian dari Pelaksanaan Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :⁶
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - b. Pihak ketiga yang independen;
 - c. Penyedia; dan/atau
 - d. Pengguna akhir

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*). Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia.

Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

⁶ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran I, Romawi VII PELAKSANAAN KONTRAK, 7.11 Pengendalian Kontrak

Catatan Akhir :

- Pemutusan kontrak adalah peristiwa perdata yang muncul karena adanya perikatan yang kerap disebut dengan kontrak. Asas hukum *pacta sunt servanda* yaitu setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian berlaku.⁷
- Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ Samsul Ramli, “Apakah Putus Kontrak harus *Blacklist*”, diakses dari : Apakah Putus Kontrak Harus Blacklist? – Catatan Pengadaan Barang/Jasa (samsulramli.net), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 09:39

⁸ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Loc Cit